



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2019/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan: -----

TENGKU ELY NORLITA, lahir di Kuala Terusan, tanggal 01 Mei 1973, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Cempaka RT. 02 RW. 01 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, bertindak untuk diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan; -----

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon; ----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal: 07 Februari 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dalam Register Perkara Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2019/PN.Plw, tanggal 07 Februari 2019, telah mengajukan Permohonan untuk memperoleh suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri yang pada pokoknya menyatakan permohonan ganti nama Pemohon dengan alasan sebagai berikut: -----

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berkedudukan dan bertempat tinggal di Jalan Cempaka RT. 02 RW. 01 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan atas nama TENGKU ELY NORLITA dengan NIK : 1405024105730003 tanggal 20-04-2018 ;-----
- Bahwa nama TENGKU ELY NORLITA tersebut telah lama Pemohon gunakan di kehidupan sehari-hari sebagaimana tercantum pada Kartu Tanda

Hal. 1 dari 11 hal./Perkara Perdata Nomor 19/Pdt.P/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan Ijazah SD, Ijazah SMP dan Ijazah SMA Pemohon hingga dilingkungan masyarakat sudah mengenali nama tersebut;-----

- Bahwa walaupun pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan Ijazah SD, Ijazah SMP dan Ijazah SMA Pemohon tercantum nama Pemohon dengan nama TENGKU ELY NORLITA namun di dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : 187/09/X/2002, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1405-LT-08012014 dan di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 477/DTK/UM/3550/2008 tercantum nama T. ELY NORLITA;-----

- Bahwa nama TENGKU ELY NORLITA yang pemohon gunakan pada kehidupan sehari-hari dikenal dengan nama T. ELY NORLITA;-----

- Bahwa tidak berbeda orang yang bernama TENGKU ELY NORLITA dan T. ELY NORLITA;-----

- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : 187/09/X/2002, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1405-LT-08012014 dan di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 477/DTK/UM/3550/2008 yang semula bernama T. ELY NORLITA menjadi TENGKU ELY NORLITA;-----

- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : 187/09/X/2002, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1405-LT-08012014 dan di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 477/DTK/UM/3550/2008 yang semula bernama T. ELY NORLITA menjadi TENGKU ELY NORLITA adalah untuk menjelaskan identitas diri pemohon, dan disamping itu didaerah tempat tinggal Pemohon;-----

- Bahwa dengan uraian yang Pemohon uraikan diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ganti nama pada Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : 187/09/X/2002, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1405-LT-08012014 dan di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 477/DTK/UM/3550/2008 yang semula bernama T. ELY NORLITA menjadi TENGKU ELY NORLITA;-----

- Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami ajukan surat-surat bukti sebagai berikut :-----

Hal. 2 dari 11 hal./Perkara Perdata Nomor 19/Pdt.P/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy KTP Pemohon yang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya ;-----
2. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya ;-----
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : 187/09/X/2002 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya ;-----
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1405-LT-08012014 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya ;-----
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 477/DTK/UM/3550/2008 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya ;-----
6. Foto Copy Ijazah SD Pemohon yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya ;-----
7. Foto Copy Ijazah SMP Pemohon yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya ;-----
8. Foto Copy Ijazah SMA Pemohon yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya ;-----

- Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ibu untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : 187/09/X/2002 yang semula bernama T. ELY NORLITA menjadi TENGKU ELY NORLITA ;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1405-LT-08012014 yang semula bernama T. ELY NORLITA menjadi TENGKU ELY NORLITA ;-----
4. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor :

Hal. 3 dari 11 hal./Perkara Perdata Nomor 19/Pdt.P/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

477/DTK/UM/3550/2008 yang semula bernama T. ELY NORLITA menjadi

TENGKU ELY NORLITA ;

5. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon ;-----

Atau Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aqua et Bono) ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri; -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 P-7 dan P-8 yang telah dibubuhi meterai, serta telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut: -----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1405024105730003 atas nama TENGKU ELY NORLITA yang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya (diberi tanda) P-1; -----

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1405022903110022 atas nama T. AZLI RAMADHAN (suami Pemohon) tertanggal 17 November 2017 yang telah diberi Materai dan sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya (diberi tanda) P-2; -----

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 187/09/X/2002 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya (diberi tanda) P-3 ; -----

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1405-LT-08012014-0019 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya (diberi tanda) P-4 ; -----

Hal. 4 dari 11 hal./Perkara Perdata Nomor 19/Pdt.P/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama T. M. IKHSAN Nomor 477/DTK/UM/2550/2008 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya (diberi tanda) P-5 ; -----

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Pemohon Nomor : 09 OA 0010276 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya (diberi tanda) P-6 ; -----

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Pemohon Nomor : 09 OB ob 0081230 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya (diberi tanda) P-7 ; --

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) atas nama Pemohon Nomor : 09 OB og 0314977 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya (diberi tanda) P-8 ; --

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah di muka persidangan, masing-masing menerangkan ;-----

1. Saksi R. SYARIFUDDIN :

– Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Karena saksi dulunya bertetangga dengan Pemohon ;-----

– Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Sekolah Dasar ;-----

– Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam permohonan Pemohon terkait perubahan nama Pemohon ;-----

– Bahwa setahu saksi nama Pemohon sejak kecil adalah Tengku Ely Norlita ;-----

– Bahwa setahu saksi Tengku adalah gelar keturunan Raja ;-----

Hal. 5 dari 11 hal./Perkara Perdata Nomor 19/Pdt.P/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa saksi tahu Tengku adalah gelar keturunan Raja dari cerita orang tua Pemohon ;-----

– Bahwa saksi tidak pernah melihat surat keterangan yang menerangkan bahwa Pemohon diberi gelar Tengku oleh Raja Pelalawan ;-----

– Bahwa saksi pernah melihat Ijazah Sekolah Dasar Pemohon yang mana namanya tertulis Tengku Ely Norlita ;-----

– Bahwa saat masih bersekolah, saksi yang mengambil Ijazah Sekolah Dasar Pemohon karena saksi disuruh oleh ayah Pemohon ;-----

– Bahwa saat ini Pemohon sudah berkeluarga ;-----

– Bahwa Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama T. M. IKHSAN ;-----

– Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama pada Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : 187/09/X/2002, pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1405-LT-08012014 dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 477/DTK/UM/3550/2008 yang semula bernama T. ELY NORLITA menjadi TENGKU ELY NORLITA ;-----

– Bahwa tujuan Pemohon merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : 187/09/X/2002, pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1405-LT-08012014 dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 477/DTK/UM/3550/2008 yang semula bernama T. ELY NORLITA menjadi TENGKU ELY NORLITA adalah untuk menjelaskan identitas diri Pemohon serta disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari;-----

Hal. 6 dari 11 hal./Perkara Perdata Nomor 19/Pdt.P/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi AFRILEN MARDIA :

– Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Karena satu kantor dengan Pemohon ;-----

– Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam permohonan Pemohon terkait perubahan nama Pemohon ;-----

– Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2001 ;-----

– Bahwa saksi tahu dari awal bahwa nama Pemohon adalah Tengku Ely Norlita ;-----

– Bahwa saksi pernah melihat Ijazah Sekolah Dasar Pemohon yang mana namanya tertulis Tengku Ely Norlita ;-----

– Bahwa saat ini Pemohon sudah berkeluarga ;-----

– Bahwa Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama T. M. IKHSAN ;-----

– Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama pada Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : 187/09/X/2002, pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1405-LT-08012014 dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 477/DTK/UM/3550/2008 yang semula bernama T. ELY NORLITA menjadi TENGKU ELY NORLITA ;--

– Bahwa tujuan Pemohon merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : 187/09/X/2002, pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1405-LT-08012014 dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 477/DTK/UM/3550/2008 yang semula bernama T. ELY NORLITA menjadi TENGKU ELY NORLITA adalah untuk menjelaskan identitas diri Pemohon serta disamping itu agar tidak timbul permasalahan

Hal. 7 dari 11 hal./Perkara Perdata Nomor 19/Pdt.P/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dikemudian hari;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini; -----

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah perubahan nama Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 dihubungkan dengan keterangan para saksi, hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nik. 1405024105730003 dan bukti P-2 Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1405022903110022 dimana terhadap bukti surat tersebut menerangkan bahwa nama Pemohon adalah Tengku Ely Norlita, hal mana sesuai pula dengan bukti bukti P-6 yakni Ijazah Sekolah Dasar, bukti bukti P-7 yakni Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) dan bukti bukti P-8 yakni Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Pemohon, yang menerangkan bahwa benar nama Pemohon adalah Tengku Ely Norlita ;-----
- Bahwa meskipun data data identitas Pemohon kesemuanya menjelaskan bahwa nama Pemohon adalah Tengku Ely Norlita, tetapi ada perbedaan identitas yang tercantum pada Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : 187/09/X/2002, pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1405-LT-08012014 dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 477/DTK/UM/3550/2008 sebagaimana bukti P-3, P-4, P-5 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon ;-----
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi R. SYARIFUDDIN dan AFRILEN MARDIA bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : 187/09/X/2002, pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1405-LT-08012014 dan pada

Hal. 8 dari 11 hal./Perkara Perdata Nomor 19/Pdt.P/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 477/DTK/UM/3550/2008 yang semula bernama T. ELY NORLITA menjadi TENGKU ELY NORLITA adalah untuk menjelaskan identitas diri Pemohon serta disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari ;-----

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk menyesuaikan identitas Pemohon dengan keadaan sebenarnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang- Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat tinggal Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;-----

Menimbang, bahwa Permohonan yang Pemohon ajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan telah ditanda tangani oleh Pemohon dan Pemohon juga bertempat tinggal di Jalan Cempaka RT. 02 RW. 01 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, maka Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa demi tertibnya administrasi maka penulisan nama Pemohon haruslah disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku penyesuaian penulisan nama Pemohon tersebut diatas tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban, tidak bertentangan dengan hukum, serta keamanan dan juga tidak mengorbankan asal usul seseorang;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk penyesuaian penulisan nama Pemohon pada

Hal. 9 dari 11 hal./Perkara Perdata Nomor 19/Pdt.P/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : 187/09/X/2002, pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1405-LT-08012014 dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 477/DTK/UM/3550/2008 yang semula bernama T. ELY NORLITA menjadi TENGKU ELY NORLITA (Bukti P-3, P-4 dan P-5) haruslah disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya adalah tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum dan dapatlah dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, sebagaimana pula dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden RI nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil ;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;-----

Memperhatikan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang – undang, Hukum Perdata, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan juga ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang tercantum di Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : 187/09/X/2002, pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1405-LT-08012014 dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 477/DTK/UM/3550/2008 yang semula bernama T. ELY NORLITA menjadi TENGKU ELY NORLITA ;-----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 171.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);-----

Hal. 10 dari 11 hal./Perkara Perdata Nomor 19/Pdt.P/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **14 Februari 2019** oleh

R. Hidayat Batubara S.H., S.T., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Pelalawan
Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **Wuri Yulianti, S.T, S.H.**, Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wuri Yulianti, S.T, S.H.,

R. Hidayat Batubara S.H., S.T., M.H.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 75.000,-
4. Materai	: Rp 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. PNPB	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp.171.000,-
(Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)	

Hal. 11 dari 11 hal./Perkara Perdata Nomor 19/Pdt.P/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)